



PERATURAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATURNEGARA
NOMOR: 09 TAHUN 2009
TENTANG

PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN FUNGSIONAL

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan perlu didorong dengan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional;
 - b. bahwa Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional;
 - c. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tindak lanjut hasil pengawasan fungsional diperlukan koordinasi dan standarisasi laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN FUNGSIONAL.**

PERTAMA : Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan . Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

KEDUA : Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, wajib

dipergunakan sebagai acuan bagi instansi pemerintah untuk melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional.

- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan Instansi Pemerintah dalam bentuk Petunjuk Teknis atau *Standard Operating Procedure (SOP)*.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 16 Juni 2009

**Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara,**



DR. Taufiq Effendi, MBA.

Lampiran Peraturan Menteri Negara PAN

Nomor : PER/09.../M.PAN/06/2009

Tanggal : 16 Juni..... 2009

**PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN
PELAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
FUNGSIONAL**

(PER.MEN.PAN Nomor: PER/09./M.PAN/06./2009)

**KEMENTERIAN NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA RI
2009**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: PER/.../M.PAN/.../2009 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN FUNGSIONAL	
LAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: PER/.../M.PAN/.../2009 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN FUNGSIONAL	
	1
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Sasaran	3
D. Ruang Lingkup	3
E. Pengertian Umum	
BAB II PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN FUNGSIONAL	
A. Mekanisme TLHP Fungsional	
B. Jenis Tindak Lanjut	
C. Status Tindak Lanjut	
BAB III PENATAUSAHAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN TLHP FUNGSIONAL	9
A. Penatausahaan Data TLHP Fungsional	9
B. Mekanisme Pemantauan TLHP Fungsional	11

C. Evaluasi TLHP Fungsional	11
D. Pelaporan TLHP Fungsional	11
E. Batas waktu TLHP Fungsional	12
F. Sanksi	13
BABIV PENUTUP	13

LAMPIRAN 2:

- 9 Formulir Rekapitulasi Temuan Hasil Pengawasan BPK dan Tindak Lanjutnya
- 9 Formulir Rekapitulasi Temuan Hasil Pengawasan APIP dan Tindak Lanjutnya

Lampiran 1
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara
Nomor : PER/09/M.PAN/06/2009
Tanggal : 16 Juni 2009

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN FUNGSIONAL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menghadapi tuntutan perkembangan dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan aspirasi reformasi, peranan aparatur negara dan masyarakat dirasakan semakin penting. Hal tersebut diperkuat dengan maraknya tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Oleh sebab itu, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dibutuhkan peran dan fungsi pengawasan.

Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus yang dimulai dari perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil pengawasan aparat pengawasan ekstern dan intern Pemerintah wajib ditindaklanjuti baik oleh pimpinan Instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah secara konsisten dan bertanggung jawab. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional (TLHP-F) merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan sebagaimana dimaksud di atas, sedangkan penuntasan hasil pengawasan dapat mendorong pemulihan citra dan kewibawaan Pemerintah. Kegagalan dalam melaksanakan TLHP, apapun sebabnya harus disadari sebagai pemborosan dalam penggunaan sumber daya keuangan Negara/Daerah dan sumber daya aparatur.

Selain diatur di dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), pengelolaan TLHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diatur di dalam Undang-undang Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Keputusan Men.PAN Nomor: KEP/40/M.PAN/04/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan TLHP BPK pada Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor SE/02/M.PAN/01/2005 tentang Pelaksanaan TLHP APIP.

Di dalam ketentuan di atas, antara lain disebutkan bahwa setiap pimpinan unit/satuan kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan TLHP Fungsional dan menjadi salah satu dasar penilaian kinerja instansi, namun berdasarkan data yang diperoleh, pelaksanaan TLHP Fungsional belum diterapkan secara optimal.

Hambatan utama pelaksanaan TLHP Fungsional adalah kurangnya komitmen pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi atas pelaksanaan TLHP. Kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan TLHP Fungsional adalah belum adanya kesamaan format antar aparat pengawasan intern pada Instansi Pemerintah, baik format laporan pengawasan maupun format laporan pemantauan TLHP.

Sehubungan dengan itu, pelaksanaan TLHP Fungsional oleh Pimpinan Instansi Pemerintah dan pemantauan TLHP Fungsional oleh APIP atau Unit Pemantau, perlu ditingkatkan dan disosialisasikan kepada semua pihak yang berwenang. Untuk mendorong pelaksanaan TLHP Fungsional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) telah menerbitkan Keputusan Nomor KEP/40/M.PAN/04/2004 dan Surat Edaran Nomor SE/02/M.PAN/01/2005 sebagaimana telah disebutkan di atas, yang berisi instruksi agar Pimpinan Instansi Pemerintah menindaklanjuti hasil pengawasan secara konsisten dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, guna mempercepat upaya pencapaian sasaran terhadap hasil pengawasan yang optimal sebagaimana yang diharapkan dan untuk memperoleh kesamaan format laporan pelaksanaan dan pemantauan TLHP Fungsional, maka perlu disusun suatu landasan yang bersifat umum dalam bentuk pedoman umum bagi Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TLHP Fungsional.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud pedoman ini adalah sebagai acuan bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan TLHP Fungsional.

Tujuan pedoman ini, untuk:

1. Mengoordinasikan TLHP secara efektif dan efisien, sehingga tersedia bahan/data bagi pemerintah guna menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah;
2. Memudahkan pemerintah dalam melakukan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TLHP Fungsional serta menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah melalui pemanfaatan hasil pengawasan fungsional;
3. Mendapatkan informasi yang relevan dan akurat dalam penyusunan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TLHP Fungsional.

C. Sasaran

1. Terwujudnya koordinasi antar instansi pemerintah dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TLHP Fungsional;
2. Tersedianya basis data TLHP Fungsional untuk diolah dan dievaluasi;
3. Tersedianya laporan pelaksanaan dan pemantauan TLHP Fungsional dengan format yang seragam.

D. Ruang Lingkup

Pedoman ini mengatur pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TLHP Fungsional, meliputi TLH pemeriksaan BPK dan TLH audit kinerja Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

E. Pengertian Umum

1. **Instansi Pemerintah**, adalah sebutan kolektif yang meliputi Sekretariat Kepresidenan, Kementerian Koordinator, Departemen, Kementerian Negara, Kejaksaan Agung, Mabes TNI, Mabes Polri, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretariat Lembaga Negara, Sekretariat Lembaga Non Struktural, Sekretariat Lembaga Lain, dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota.
2. **Pelaksanaan** adalah suatu proses kegiatan untuk menindaklanjuti saran/rekomendasi hasil pengawasan.
3. **Pemantauan** merupakan rangkaian tindakan mengikuti pelaksanaan suatu kegiatan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk mengetahui secara dini kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap kebijakan maupun program yang telah ditetapkan.
4. **Evaluasi** adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai hasil suatu kegiatan yang sedang atau sudah dilaksanakan.
5. **Pelaporan** merupakan bentuk penyampaian informasi tertulis kepada unit kerja yang lebih tinggi (pemberi tugas) atau kepada instansi lain yang mempunyai garis kepentingan interaktif dengan instansi pembuat laporan.
6. **Pengawasan** adalah seluruh proses kegiatan yang antara lain berupa langkah-langkah kerja, perencanaan, persiapan dan pelaksanaan kegiatan untuk meyakinkan apakah hasil pelaksanaan dan penyelesaian suatu pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. **Pengawasan Fungsional** adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan eksternal dan internal pemerintah.
8. **Badan Pemeriksa Keuangan** Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara, sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP, adalah Lembaga/Unit kerja di lingkungan Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui kegiatan pemeriksaan/audit, evaluasi, revidu, pemantauan, asistensi, konsultasi, dan sosialisasi, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat Utama/Inspektorat LPND, Inspektorat dan Perbendaharaan Mabes TNI/Angkatan, Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian RI, Jaksa Agung Muda Pengawasan, dan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.
10. Auditi, adalah Instansi Pemerintah atau Pejabat Negara/Pemerintah yang diperiksa/dilakukan pengawasan oleh BPK dan/atau APIP Pusat/Daerah.
11. **Entitas**, adalah istilah yang mendefinisikan batasan instansi atau unit kerja yang diperiksa/dilakukan pengawasan atas pelaksanaan program/kegiatan/ anggaran tertentu pada periode tertentu.
12. Unit Pemantau adalah sebutan bagi unit kerja di lingkungan Instansi Pemerintah yang dalam sistem pemantauan TLHP ditugasi dan bertindak mengoordinasikan, memantau, dan melaporkan pelaksanaan TLHP.
13. **Laporan** Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat LHP, adalah laporan yang memuat seluruh hasil pengawasan berupa data temuan, simpulan hasil pengawasan, dan saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap, dan final setelah ditanggapi Pimpinan Unit/Instansi yang diperiksa.
14. Temuan, adalah fakta/kejadian/bukti yang sekurang-kurangnya memiliki saran/rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam laporan hasil pengawasan.
15. Saran atau Rekomendasi adalah temuan hasil pengawasan fungsional yang wajib dilaksanakan oleh auditi guna perbaikan, koreksi, dan penindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran sebagaimana dituangkan di dalam LHP.
16. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat dengan TLHP adalah tindakan yang dilakukan oleh auditi dalam rangka melaksanakan saran atau rekomendasi hasil pengawasan fungsional.
17. Klasifikasi Temuan adalah pengelompokan temuan hasil pengawasan fungsional, sekurang-kurangnya menurut jenis temuan, saran, tindak lanjut, dan unsur identifikasi lainnya sesuai dengan kebutuhan pencatatan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
18. Kasus adalah temuan atau bagian temuan pengawasan yang berindikasi adanya tindak pidana korupsi.

BAB II

PELAKSANAAN TLHP FUNGSIONAL

Pelaksanaan TLHP BPK adalah tanggung jawab Pimpinan Instansi Pemerintah, sedangkan pelaksanaan TLHP APIP pada Instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah dilakukan oleh pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP - APIP. Oleh sebab itu, LHP sebaiknya dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Tindak Lanjut (SPKM-TL).

Pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan TLHP Fungsional pada Instansi Pemerintah, meliputi:

- a. Atasan Langsung dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, apabila saran/rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan administratif kepegawaian sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP;
- b. Pejabat yang disebutkan secara khusus dalam saran/rekomendasi pengawasan, apabila saran/rekomendasi menyangkut tindakan perbaikan administrasi pengelolaan anggaran dan kinerja;
- c. Pejabat lain yang berkompeten dalam kegiatan yang diperiksa, apabila saran/rekomendasinya merupakan tindakan yang substansinya harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh pejabat/instansi lain yang berwenang atau pihak/instansi di luar instansi Pemerintah.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mendorong dan melakukan pemantauan pelaksanaan TLHP BPK maupun TLHP APIP.

A. Mekanisme Pelaksanaan TLHP Fungsional

Pelaksanaan TLHP fungsional adalah segala tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP.

1. TLHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

- a. auditi bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memberikan penjelasan perkembangan pelaksanaan TLHP kepada BPK, atasannya, dan unit pemantau di lingkungan instansi induknya;
- b. perkembangan TLHP dilaporkan dengan disertai data/bukti-bukti pendukung tindak lanjut kepada BPK dan dikirimkan secara langsung atau melalui forum Rapat Pemantauan yang diselenggarakan BPK dengan Auditi;
- c. tata cara penyampaian perkembangan TLHP BPK mengikuti ketentuan sebagaimana diatur oleh BPK;

2. TLHP Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

- a. auditi yang bertanggung jawab melakukan tindak lanjut berkewajiban melaksanakan saran/rekomendasi hasil pengawasan dan menyerahkan data/bukti pelaksanaan tindak lanjut kepada APIP yang menerbitkan LHP;
- b. bukti pelaksanaan TLHP harus disampaikan kepada APIP yang menerbitkan LHP dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan TLHP;
- c. suatu tindak lanjut dinyatakan sah (selesai), apabila telah dilakukan klarifikasi tindak lanjut antara Pimpinan Unit Kerja Pelaksana Tindak Lanjut dengan APIP yang menerbitkan LHP. Penetapan status pelaksanaan TLHP telah "selesai" dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian TLHP;
- d. klarifikasi data TLHP dapat dilakukan secara berkala melalui forum Rapat Pemutakhiran Data TLHP. Hasil Rapat Pemutakhiran Data TLHP APIP dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemutakhiran Data TLHP yang ditandatangani oleh Pejabat Instansi Pemerintah yang diperiksa dan pejabat APIP yang berkompeten.

3. Tindak Lanjut **atas** Temuan Hasil Pengawasan yang Sulit Ditindaklanjuti

Temuan hasil pengawasan yang sulit atau tidak dapat ditindaklanjuti dan memiliki sebab-sebab yang logis berdasarkan evaluasi kasus dan kondisi, atau telah diupayakan pelaksanaan TLHP-nya oleh auditi, dapat dihapuskan dari temuan hasil pengawasan. Penghapusan temuan tersebut, harus melalui mekanisme yang diatur dengan melibatkan tim evaluasi dan membuat berita acara yang ditandatangani Pimpinan auditi yang berwenang, pejabat pengawas (BPK atau APIP), pejabat teknis yang berkompeten sesuai dengan substansi permasalahan, dan pejabat Kementerian Negara PAN. Ketentuan mekanisme tersebut akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Negara PAN.

4. Pelimpahan Temuan Hasil Pengawasan

Pelaksanaan TLHP Fungsional dapat dilimpahkan kepada pihak lain, apabila salah satu kondisi berikut terpenuhi:

- a. terdapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang menurut peraturan perundangan menjadi kewenangan aparat penegak hukum, maka penyelesaian proses hukumnya diserahkan kepada aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK) untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan melalui proses sidang pengadilan;
- b. tindak lanjut temuan berupa penagihan **atas** piutang negara, maka penyelesaian tindak lanjutnya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

- c. terjadi reorganisasi instansi/unit kerja baik berupa pembubaran, penggabungan, perampingan, dan sebagainya sehingga instansi audit semula berubah nama atau bentuk dari yang disebutkan di dalam LHP, maka penyelesaian tindak lanjutnya diserahkan kepada Instansi/unit kerja baru yang mengemban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Instansi Pemerintah lama.

Mekanisme administrasi pelimpahan dari masing-masing audit mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

B. Jenis Tindak Lanjut

Jenis tindak lanjut dikelompokkan sesuai dengan tindakan yang dimuat dalam **saran/rekomendasi** yang diberikan oleh BPK dan APIP adalah:

1. Penyetoran ke Kas Negara, Daerah, dan BUMN/BUMD atau entitas milik Negara/Daerah lainnya;
2. Penyerahan Barang dan Jasa kepada Negara;
3. Pelimpahan kepada Aparat Penegak Hukum atau pihak lain yang berwenang dan bertanggung jawab;
4. Tindakan Administratif atau Hukuman Disiplin PNS;
5. Perbaikan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Jenis tindak lanjut lainnya yang tidak termasuk dalam butir 1 sampai dengan butir 5 di atas.

C. Status Tindak Lanjut

Penetapan status tindak lanjut merupakan kewenangan masing-masing lembaga audit yang menerbitkan LHP. Hasil pengawasan BPK status tindak lanjutnya ditetapkan oleh BPK, sedangkan hasil pengawasan APIP status tindak lanjutnya ditetapkan oleh APIP bersangkutan.

Status tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada alinea di atas, dikelompokkan berdasarkan perkembangan tindak lanjut, sebagai berikut:

1. **Selesai**, apabila seluruh saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP telah dilaksanakan dan dinilai sesuai dengan **saran/rekomendasi** dan disetujui oleh lembaga pengawas yang berwenang;
2. **Dalam Proses**, apabila seluruh atau sebagian saran/rekomendasi di dalam LHP yang dilaksanakan **dan/atau** bukti tindak lanjut yang disampaikan oleh pejabat yang berkompeten melakukan tindak lanjut belum mendapat persetujuan dari lembaga pengawas yang berwenang.
3. **Belum Ditindaklanjuti**, apabila seluruh saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP belum dilaksanakan oleh audit;

4. Tidak Dapat Ditindaklanjuti, apabila saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP ternyata mengandung kelemahan saran/rekomendasi yang timbul karena berbagai sebab, sehingga tidak dapat melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan saran/rekomendasi audit.

BAB III

PENATAUSAHAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN TLHP FUNGSIONAL

A. Penatausahaan Data TLHP Fungsional

Data temuan dan TLHP meliputi data hasil pengawasan fungsional serta data pelaksanaan tindak lanjut pada instansi pemerintah yang terdiri atas unsur-unsur temuan, jenis tindak lanjut, status tindak lanjut, dan data lain yang terkait dengan temuan.

Penatausahaan data TLHP Fungsional dilaksanakan oleh auditi dan unit pemantau TLHP dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Data temuan dan TLHP dikelompokkan sesuai dengan tindakan yang berkaitan dengan saran/rekomendasi yang diterima;
2. Data temuan hasil pengawasan fungsional beserta tindak lanjutnya wajib dicatat dan ditatausahakan dengan tertib secara manual dan elektronik sebagai bahan pemantauan, penetapan kebijakan, dan penegakan disiplin pegawai.

B. Mekanisme Pemantauan TLHP Fungsional

Lembaga pengawas, baik BPK maupun APIP berkewajiban memantau TLHP Fungsional oleh Instansi Pemerintah yang menjadi auditi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan standar audit yang berlaku. Pemerintah sebagai auditi berkepentingan untuk memantau perkembangan TLHP Fungsional yang dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah untuk koordinasi data dan informasi hasil pengawasan dan tindak lanjutnya.

Teknis pemantauan Pemerintah terhadap berbagai hasil pengawasan dilaksanakan oleh unit pemantau masing-masing instansi.

1. Pemantauan TLHP BPK

- a. Pemantauan TLHP BPK merupakan tanggung jawab Pimpinan Instansi Pemerintah yang secara teknis dilaksanakan oleh unit pemantau pada instansi yang bersangkutan;
- b. Unit pemantau pada instansi tersebut berkewajiban memantau perkembangan TLHP dan melaporkan hasil pemantauan setiap 6 (enam) bulan kepada Pimpinan instansi Pemerintah dan Menteri Negara PAN.

2. Pemantauan TLHP APIP

- a. Pemantauan TLHP APIP wajib dilaksanakan oleh unit pemantau masing-masing instansi;
- b. Pemantauan TLHP oleh APIP dapat dilaksanakan dengan cara:
 - 1) mengadakan rapat pemutakhiran data TLHP secara berkala dengan pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut;
 - 2) melakukan komunikasi lisan (mekanisme rapat atau kunjungan) dan komunikasi tertulis (mekanisme laporan/teguran) dengan pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut;
 - 3) mewajibkan APIP dalam setiap penugasan untuk memantau TLHP atas hasil pengawasan periode sebelumnya.

3. Pemantauan TLHP Fungsional yang dilimpahkan kepada Instansi Lain

Mekanisme pemantauan TLHP Fungsional yang dilimpahkan kepada instansi lain adalah sebagai berikut:

- a. Pemantauan TLHP Fungsional mencakup tindakan penanganan temuan hasil pengawasan BPK dan atau APIP oleh instansi lain sesuai dengan kewenangannya;
- b. Penyelesaian temuan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, yang berindikasi tindak pidana korupsi diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum oleh BPK, atau APIP untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, sampai penuntutan;
- c. Temuan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) oleh auditi jika tindak lanjutnya berupa penagihan yang mekanismenya melalui DJKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pemantauan TLHP Fungsional dilimpahkan kepada instansi lain oleh auditi dengan persetujuan BPK, jika tugas pokok dan fungsi auditi telah beralih atau dipindahkan kepada instansi lain.

Instansi yang melimpahkan TLHP Fungsional kepada instansi lain tetap bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan melaporkan perkembangan tindak lanjutnya, sepanjang bukan karena pengalihan tugas pokok dan fungsi.

C. Evaluasi **TLHP** Fungsional

1. Evaluasi temuan hasil pengawasan fungsional dan pelaksanaan TLHP Fungsional wajib dilakukan oleh masing-masing pimpinan instansi untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh atas permasalahan yang ada di instansinya guna meningkatkan kinerja masing-masing;
2. Evaluasi pelaksanaan TLHP Fungsional dilakukan oleh Menteri Negara PAN dimaksudkan untuk mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam melaksanakan TLHP Fungsional.

Hasil evaluasi tersebut dipergunakan sebagai bahan untuk:

- a. memperbaiki kinerja Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan TLHP Fungsional;
- b. memperbaiki kinerja Instansi Pemerintah, baik dari aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, maupun SDM Aparatur;
- c. menyediakan bahan masukan dalam rangka perumusan kebijakan nasional di bidang pengawasan.

D. Pelaporan **TLHP** Fungsional

Pelaporan TLHP Fungsional dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan TLHP Fungsional pada Instansi Pemerintah Pusat disusun setiap semester oleh unit pemantau dan disampaikan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah yang bersangkutan dan Menteri Negara PAN.
2. Laporan TLHP Fungsional pada Instansi Pemerintah Daerah (Inspektorat Provinsi, Kabupaten, dan Kota) disusun setiap semester oleh unit pemantau dan disampaikan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah yang bersangkutan dan dikoordinasikan secara berjenjang oleh Menteri Dalam Negeri dan disampaikan kepada Menteri Negara PAN.
3. Menteri Negara PAN melakukan koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan TLHP Fungsional pada Instansi Pemerintah, serta melaporkan perkembangan TLHP Fungsional pada Instansi Pemerintah secara nasional kepada Presiden RI.

E. **Batas Waktu** TLHP Fungsional

Batas waktu pelaksanaan TLHP Fungsional oleh Pimpinan Unit Kerja pada auditi selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah LHP diterima.

F. Sanksi

1. Pejabat yang tidak melakukan kewajiban untuk melaksanakan TLHP Fungsional dalam batas waktu sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.
2. Setiap orang atau pejabat yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pengawasan BPK, dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
3. Pimpinan Unit Kerja pada Instansi Pemerintah yang tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti saran/rekomendasi dalam LHP dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980), dan dapat dijadikan salah satu dasar penilaian kondite pegawai (DP3) serta bahan pertimbangan dalam promosi jabatan.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan TLHP Fungsional ini, dapat mendorong para pejabat yang bertanggung jawab menangani TLHP Fungsional pada Instansi Pemerintah untuk turut mengoptimalkan fungsi pengawasan.

Keseriusan Pimpinan Instansi Pemerintah dalam melaksanakan TLHP Fungsional merupakan suatu penilaian positif dalam kinerja, sedangkan kelalaian dalam melaksanakan TLHP Fungsional sebagai catatan negatif.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun pedoman teknis oleh masing-masing Instansi yang mengatur lebih lanjut prosedur pemberian penghargaan dan sanksi bagi pimpinan unit/satuan kerja yang lalai melaksanakan TLHP Fungsional.

Peningkatan TLHP Fungsional pada Instansi Pemerintah akan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang dijumpai dalam pelaksanaan pengawasan fungsional, dan pada akhirnya diharapkan dapat memperbaiki kualitas manajemen Instansi Pemerintah menuju terwujudnya pemerintahan yang baik.

**REKAPITULASI TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN TINDAK LANJUTNYA
INSTANSI PEMERINTAH:**

POSISI PER :

No.	HAPSEM	TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			SELESAI DITINDAKLANJUTI TETAPI MENUNGGU KLARIFIKASI BPK			SALDO TEMUAN DAN TL DALAM PROSES			TEMUAN YANG SULIT DITINDAKLANJUTI			
		Lingkup Pemeriksaan Kelompok Temuan	Jml. Temuan	Jml. Saran	Nilai (Rp)	Jml. Temuan	Jml. Saran	Nilai (Rp)	Jml. Temuan	Jml. Saran	Nilai (Rp)	Jml. Temuan	Jml. Saran	Nilai (Rp)	Jml. Temuan	Jml. Saran	Nilai (Rp)
A.	HAPSEM II TA (X)																
	1. Perhitungan Anggaran										-	-	-				
	2. Temuan Kerugian Keuangan Negara										-	-	-				
	3. Temuan Keuangan Lainnya										-	-	-				
	4. Temuan Non Keuangan/Administrasi										-	-	-				
	Sub Jumlah (A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	HAPSEM I TA (X)																
	1. Perhitungan Anggaran										-	-	-				
	2. Temuan Kerugian Keuangan Negara										-	-	-				
	3. Temuan Keuangan Lainnya										-	-	-				
	4. Temuan Non Keuangan/Administrasi										-	-	-				
	Sub Jumlah (B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	HAPSEM II TA (X-1)																
	1. Perhitungan Anggaran										-	-	-				
	2. Temuan Kerugian Keuangan Negara										-	-	-				
	3. Temuan Keuangan Lainnya										-	-	-				
	4. Temuan Non Keuangan/Administrasi										-	-	-				
	Sub Jumlah (C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	HAPSEM I TA (X-1)																
	1. Perhitungan Anggaran										-	-	-				
	2. Temuan Kerugian Keuangan Negara										-	-	-				
	3. Temuan Keuangan Lainnya										-	-	-				
	4. Temuan Non Keuangan/Administrasi										-	-	-				
	Sub Jumlah (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.	SALDO HAPSEM S.D TA (X-2 dst)																
	1. Perhitungan Anggaran																
	2. Temuan Kerugian Keuangan Negara																
	3. Temuan Keuangan Lainnya																
	4. Temuan Non Keuangan/Administrasi																
	Sub Jumlah (E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CATATAN: "Temuan yang sulit ditindaklanjuti" merupakan bagian dari jumlah "Saldo temuan dan TL dalam proses"

No. Telp:

No. Facsimile:

HP: (a.n. Petugas/pejabat "contact person" yang berkompeten & dapat dihubungi)

Nama & Jabatan

No.	HP SEMESTERAN	TEMUAN HASIL PENGAWASAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PR/ TEMUAN BELUM DITINDAKLANJUTI			
		Kelompok/Kode Temuan	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	Jml Saran
D	HP SEMESTER I (Thn X-1)										
	01										
	02										
	03										
	04										
	05										
	06										
	07										
	08										
	09										
	10										
	Sub Jumlah D										
E	SALDO TPB SEBELUM (Thn X-2 dst)										
	01										
	02										
	03										
	04										
	05										
	06										
	07										
	08										
	09										
	10										
	Sub Jumlah E										
	JUMLAH A s.d. E										

CATATAN: Jumlah "Temuan yang sulit ditindaklanjuti" merupakan bagian dari jumlah "Temuan dalam proses" dan belum ditindaklanjuti

KETERANGAN:

- 01 Kejadian yang Merugikan Negara
- 02 Kewajiban Penyetoran kepada Negara
- 03 Pelanggaran Peraturan Perundang - Undangan
- 04 Pelanggaran Prosedur dan Tata Kerja yang Telah Ditetapkan
- 05 Penyimpangan dari Ketentuan Pelaksanaan Anggaran
- 06 Hambatan Kelancaran Kegiatan
- 07 Hambatan Kelancaran Tugas Pokok
- 08 Kelemahan Administrasi
- 09 Ketidaklancaran Pelayanan kepada Masyarakat
- 10 Temuan Audiit Lainnya

No. Telp:

No. Facsimile:

HP: (a.n. Petugas/pejabat "contact person" yang berkompeten & dapat dihubungi)

Nama & Jal